

paikan laporan ke Bursa dan mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.

- b. Tanggal pencatatan (*record date*) saham dalam daftar pemegang saham untuk pene-tapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, wajib dilakukan di 8 (delapan) hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Batas waktu pelaksanaan pembagian dividen tunai mengacu pada ketentuan dalam Per-aturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Ren-cana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pe-megang Saham Perusahaan Terbuka.
3. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka ketentuan huruf C.7.a., C.7.c., C.7.d., dan C.7.e, dalam Lampiran IV Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-565/BEJ/11-2003 tanggal 14 November 2003 perohal Per-aturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek din-yatakan tidak berlaku untuk pembagian dividen tunai.
4. Surat Keputusan Direksi ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,  
BURSA EFEK INDONESIA  
DIREKTUR UTAMA  
ttd.  
ITO WARSITO

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengaturan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
9. Yth. Direkdi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

( BN )

## PERUBAHAN STATUS IZIN USAHA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MENJADI PENANAMAN MODAL ASING (Edaran Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 01.E/30/DJB/2015, tanggal 7 April 2015)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Yang Terhormat:

1. Gubernur
  2. Bupati/Walikota
- di  
seluruh Indonesia

Sehubungan dengan diundangkannya Un-dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemer-intahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) dan Per-aturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014), maka bersama ini kami sampaikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, di mana kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 112E Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, IUP Operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2:
  - a. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian:
    - 1) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh gubernur sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014;
    - 2) dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya PP Nomor 77
  - b. Bupati/Walikota wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh bupati sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan belum diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk diperbarui paling lambat 14 Oktober 2015.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2015

MENTERI  
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,  
ttd.  
R.SUKHYAR

( BN )